

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para anggota pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa : “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Penekanan pada kalimat “meningkatkan kesejahteraan anggota” pada Pasal 4 di atas, mencerminkan bahwa koperasi dan keberadaan berusaha seoptimal mungkin memudahkan para anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu anggota-anggota koperasi lazimnya terdiri dari sekelompok orang tertentu, baik yang berprofesi sama ataupun dalam daerah yang sama.

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.¹ Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu sarannya adalah koperasi.² Di samping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.³ Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.⁴

²Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 31

³G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 11

⁴Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000, hlm 2

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi.⁵ Dengan demikian Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari

⁵*Sutantya Raharja Hadhikusuma. Op. cit, hlm 31*

bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.

Sejalan dengan itu dalam Undang-Undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945.⁶

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) : “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.⁷

Prinsip koperasi yaitu :

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengawasan oleh anggota dilaksanakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan Karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, kemanfaatan Koperasi;

⁶G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. *Op. cit*, hlm 11

⁷Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.⁸ Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu.

Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi simpan pinjam sebagai mana dimaksud Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan menghimpun dana dari anggota, memberikan Pinjaman kepada anggotanya, dan menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkoperasian.

Peraturan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan di lain pihak untuk

⁸Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000, hlm 3

mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri, bentuk, dan sistematis tersendiri. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha simpan pinjam.

Sehubungan dengan hal tersebut maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 lahir dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri. Di samping itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek perkembangan di masa depan dimana faktor permodalan bagi usaha anggota dan usaha koperasi sangat menentukan kelangsungan hidup koperasi dan usaha anggota yang bersangkutan.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan. Untuk dapat memberikan pinjaman kepada sesama anggotanya, pengurus Koperasi perlu menghimpun dana melalui tabungan anggota dan atau dari usaha lainnya yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan (*profit sharing*). Semakin besar dana yang terhimpun maka semakin besar pula kemampuan koperasi untuk memberikan pembiayaan, baik dalam bentuk pinjaman/kredit maupun lainnya.⁹ Pemberian Kredit oleh koperasi sebagai

⁹Burhanuddin,2010, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm 14-15

bagian dari Unit Usaha Simpan Pinjam menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sering juga disebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit (KSP Kopdit).¹⁰

Dengan diperbolehkannya Koperasi untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, maka Koperasi diperbolehkan untuk menambahkan perjanjian tentang jaminan dalam perjanjian kredit dengan anggotanya. Selayaknya lembaga keuangan, maka koperasi juga harus mengantisipasi apabila anggota yang melakukan pinjaman dana gagal menjalankan kewajibannya. Perjanjian dengan jaminan ini merupakan perjanjian tambahan ataupun pelengkap dari perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok antara koperasi dengan debitur anggota.

Jaminan yang paling sering digunakan pada koperasi layaknya pada lembaga perbankan adalah jaminan dengan Fidusia maupun dengan Hak Tanggungan. Khusus untuk jaminan dengan Hak Tanggungan, sungguh menarik untuk melihat bagaimana perjanjian dengan menggunakan jaminan Hak Tanggungan pada Koperasi Simpan Pinjam dilakukan.

Koperasi Simpan Pinjam dapat memberikan kredit bagi anggotanya dengan menggunakan jaminan berupa Hak Tanggungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan bahwa Pemegang Hak Tanggungan adalah perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dapat memberikan kredit dengan jaminan berupa Hak

¹⁰Abdul R. Sdalim dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana , Jakarta, hlm 22

¹¹Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Tanggungjawab kepada anggotanya asalkan Koperasi Simpan Pinjam yang memberikan kredit berbentuk badan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kredit dengan jaminan berupa Hak Tanggungan tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan. Perorangan ataupun lembaga lain juga dapat memberikan kredit dengan jaminan berupa Hak Tanggungan selama lembaga tersebut berbentuk badan hukum. Oleh karena itu penting untuk melihat apakah koperasi yang melakukan pemberian kredit dengan jaminan berupa Hak Tanggungan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada koperasi sangat dimungkinkan terjadi wanprestasi ataupun anggota peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Proses penyelesaian masalah ini juga sungguh menarik untuk mengetahui apakah koperasi telah melakukan penyelesaian wanprestasi oleh anggota debitur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹²

Peraturan dalam perjanjian pembiayaan terdapat didalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, debitur cedera janji atau lalai memenuhi kewajibannya kepada kreditor maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu, kreditor berhak mengambil

¹²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 700

dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dengan kekuasaan sendiri dimuka umum atau secara dibawah tangan. Hasil penjualan tersebut digunakan sebagai biaya pelunasan utang debitur, apabila terdapat sisa penjualan maka akan dikembalikan kepada debitur.”¹³

Pengertian prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur.

Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata wujud prestasi ada tiga, yaitu :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Menurut Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, contoh : dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, hutang-piutang.

Dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, contoh : membangun rumah / gedung, mengosongkan rumah.

¹³http://www.kompasiana.com/tenderwatch/mengenal-syarat-batal-dalam-perjanjian-pembiayaan_550af62ba33311cf1c2e3bc5 diakses pada hari Kamis, 4 Februari 2016

Dalam perikatan yang objeknya “tidak berbuat sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan, contoh : tidak membangun rumah, tidak membuat pagar, tidak membuat perusahaan yang sama, dan sebagainya.

Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut :

1. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perikatan batal (*nietig*).
2. Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (*nietig*).
3. Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal (*nietig*).
4. Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
5. Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*)

Pengertian Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan. Faktor yang penyebab wanprestasi ada dua, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.

2. Karena keadaan memaksa (*evermacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan wanprestasi, ada tiga keadaan yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru,
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi : dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi : misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut "*ingebreke stelling*".

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁴ Adapun seseorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi ada 4 macam yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi

¹⁴P.N.H Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 339

4. Keliru memenuhi prestasi.

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi kewajibannya, yang disebut somasi.

Somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan adanya wanprestasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut debitur melaksanakan prestasi, ataupun kreditur dapat meminta debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Kreditur juga dapat meminta keduanya, yaitu pemenuhan prestasi beserta ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yaitu :

- a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya kerugian.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.

- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, seperti yang tertera dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang ditujukan kepada bunga-bunga.

Bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati kreditur.

Menurut Pasal 1249 KUHPerdara ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dewasa ini, menurut para ahli dan berdasarkan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :¹⁵

1. Ganti rugi materiil

Suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau benda.

2. Ganti rugi imateriil

Suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“(Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Koperasi)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi.
2. Bentuk Pertimbangan Hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada koperasi.
3. Upaya penyelesaian sengketa apabila si debitur melakukan wanprestasi.

¹⁵Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm

4. Kedudukan hukum terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada koperasi.
5. Pertanggungjawaban hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada koperasi.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan pada penelitian, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini.

Pembatasan masalahnya yaitu adanya faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi, ada ditemukan masalah yaitu adanya suatu kelalaian debitur dalam menyelesaikan prestasinya.

Kemudian pembatasan masalah berikutnya adalah Pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada koperasi yaitu menguatkan putusan tingkat pertama, Penggugat berada di pihak yang kalah dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Tinggi Medan.

1.4. Perumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa masalah yang menarik untuk diidentifikasi antara lain:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi dalam putusan (No. 120/PDT/2015/PT-Mdn jo. 67/Pdt.G/2013/PN.Pms)?

2. Bagaimana bentuk pertimbangan Hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada Koperasi berdasarkan putusan (No. 120/PDT/2015/PT-Mdn jo. 67/Pdt.G/2013/PN.Pms)?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan uraian di dalam perumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari pertimbangan Hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada Koperasi.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Yaitu memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dalam perkembangan Hukum Koperasi, hukum perjanjian pembiayaan dan wanprestasi pada umumnya dan khususnya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada koperasi.

2. Manfaat penelitian secara praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.